



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 45 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/311/408.21/2010
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa sehubungan Sdr. Drs. Djoko Simarjanto NIP. 19550101 197703 1 023 telah puma tugas dan selain tugas pokoknya juga ditunjuk sebagai pengelola keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaah kegiatan perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/311/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peratnran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Pempturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/311/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/311/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor urut 6 kolom 2 diubah dan ditulis SUJANTO, S.Sos, NIP. 19590405 198202 1 008, Penata Tingkat I (III/d);
- Nomor urut 6 kolom 3 diubah dan ditulis Kasubbid HAM, Pembauran dan Ketahanan Bangsa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 01 - 02 - 2011

BUPATI PACITAN

H/G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.